

**URAIAN TUGAS (JOB DESCRIPTION)
PENGADILAN TINGGI AGAMA
DKI JAKARTA**



TAHUN 2021

FUNGSIONAL KESEKRETARIATAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

URAIAN TUGAS ARSIPARIS

Nama Jabatan	:	Arsiparis Ahli Pertama/Pertama
Nama Pemegang Jabatan	:	ECEP AGUS SANI, S.H.
Nomor Induk Pegawai (NIP)	:	19660328 200604 1 001
Pangkat/Gol. Ruang	:	Penata Muda (III/a)

Ikhtisar Jabatan :

Mengelola arsip dinamis, arsip statis, pembinaan kearsipan, pengelolaan dan penyajian arsip menjadi informasi dan tugas tambahan serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian Tugas :

- a. Pengelolaan arsip dinamis
 1. Menyeleksi arsip inaktif yang akan dimusnahkan;
 2. Membuat daftar arsip inaktif usul musnah;
 3. Melaksanakan pemusnahan arsip inaktif;
 4. Menyeleksi arsip inaktif yang akan serahkan;
 5. Membuat daftar arsip inaktif usul serah;
 6. Melaksanakan penyerahan arsip;
- b. Pengelolaan arsip statis
 1. Melakukan penelusuran sumber arsip pada kegiatan penyusunan guide arsip;
 2. Melakukan rewashing arsip microfilm/microfische;
 3. Melakukan laminasi arsip peta dan kearsitekturan;
 4. Melakukan penelusuran arsip sesuai tema dalam rangka pameran arsip tekstual dan virtual;
 5. Melakukan pemindaian dan pengolahan hasil pindaian dalam rangka pameran arsip tekstual dan virtual;
 6. Menyusun katalog pameran;
 7. Memberikan layanan jasa penelusuran arsip statis;
- c. Pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi;
 1. Melakukan identifikasi dan pengolahan data arsip inaktif;
 2. Melakukan identifikasi dan pengolahan data arsip vital
 3. Melakukan identifikasi dan pengolahan data arsip statis
- d. Tugas tambahan :
 1. Peran serta dalam kegiatan ilmiah bidang kearsipan;
 2. Menemukan dan melakukan pengembangan teknologi tepat guna di bidang kearsipan (inovasi dalam pengelolaan arsip);
 3. Menjadi anggota dalam organisasi dalam tim penilai kinerja Jabatan Arsiparis;
 4. Menjadi anggota dalam tim penilai kinerja Jabatan Arsiparis;
 5. Memperoleh penghargaan/tanda jasa kehormatan atau penghargaan lainnya;
 6. Memperoleh gelar keserjanaan lainnya yang sederajat;
 7. Mengajar/melatih di bidang kearsipan;
 8. Menulis karya ilmiah di bidang kearsipan;
 9. Melakukan penyusunan dan penyiapan bahan materi penyuluhan, Bimbingan Teknis (BINTEK), modul Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan sosialisasi;
 10. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatannya.
- e. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan/pimpinan;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;



Jakarta, 14 Januari 2021
Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
NIP. 19541231.198103.1.092